

**PENGARUH SURAT EDARAN MENPAN-RB NOMOR 11 TAHUN 2014
TERHADAP TINGKAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
KARYAWAN HOTEL DI BALI**

Ni Made Ayu Sulasmini, I Made Trisna Semara dan A. A. Gede Wijaya

Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional

Surel : sulasmini.teja@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris perbedaan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel sebelum dan sesudah Implementasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2014 tentang pelarangan penyelenggaraan kegiatan bagi aparatur pemerintahan di luar instansi pemerintahan di Propinsi Bali. hotel-hotel di daerah Badung dan Denpasar dengan pertimbangan memiliki layanan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitiannya adalah tidak terdapat peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Hotel di Propinsi Bali antara sebelum dan sesudah Implementasi Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah karyawan yang di PHK pada saat sebelum dan sesudah implementasi kebijakan.

Kata kunci: kebijakan publik, PHK, manajemen SDM, perhotelan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja dikalangan aparatur pemerintah dan mendukung gerakan hidup sederhana yang dikampanyekan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11/2014 berisi larangan bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di luar instansi pemerintahan berlaku mulai 1 Desember 2014.

Kebijakan tersebut membuat khawatir pelaku usaha perhotelan, karena akan memengaruhi okupansi dan pendapatan produk pariwisata, terutama untuk *meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE). Berikut adalah fenomena-fenomena yang terjadi dikalangan pelaku bisnis perhotelan atas terbitnya Surat Edaran Menteri tersebut:

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat kerugian yang cukup besar sebagai akibat pelarangan rapat yang digelar oleh pemerintah di hotel. "Dari Kabupaten Badung dilaporkan ada sekitar 25 persen (kerugian) dari sektor 'mice' (*'meeting, incentive, conference and exhibition'*) saja," kata Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana

Sukawati di Denpasar. Menurut dia, industri "Mice" berkontribusi cukup besar untuk pendapatan perhotelan di Pulau Dewata yang selama ini banyak digelar oleh kementerian, BUMN atau pemerintah daerah. "Masalah 'mice' sekarang tidak boleh padahal itu menjadi salah satu indikator pendapatan. Begitu kami kembangkan, sekarang tidak boleh," keluhnya. Ia juga mengeluhkan belum ada sosialisasi dan terkesan mendadak terkait pengumuman pelarangan rapat oleh pemerintah di hotel. (Republika Denpasar, 15 November 2014)

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istidjab Danunegoro, salah satu keunggulan yang dimiliki hotel adalah fasilitas *Meetings, incentives, conferences, and exhibitions* (MICE). Selama ini yang banyak menggunakan MICE tersebut adalah instansi pemerintahan, untuk rapat, seminar, lokakarya dan lain-lain. Jika hal itu dilarang, otomatis pendapatan hotel akan menurun drastis. "Pengusaha hotel akan rugi," tandasnya. Dikatakan, alasan penghematan anggaran yang dikemukakan pemerintah kurang tepat. Pasalnya, ketika sebuah instansi pemerintah akan menggelar kegiatan level nasional maupun internasional tentu membutuhkan pihak yang profesional mengurusnya yakni hotel. Jika dipaksakan

menggunakan gedung/fasilitas negara, penyelenggaraan kegiatan pasti tidak akan maksimal. Anggaran juga pasti akan membengkak meskipun ditangani sendiri, karena pasti butuh penginapan, makan, transportasi dan lain-lain. (YOGYA (KRjogja.com), Jumat, 7 November 2014)

Ketua PHRI Jabar Herman Muhtar mengungkapkan, pernyataan pemerintah mengenai larangan tersebut tidak tepat sasaran. "Harusnya pemerintah tahu tantangan dan masalah hotel secara nasional. Lihat dampak ke depannya. Perang tarif akan terjadi, okupansi akan turun. Bahkan bagi pelaku hotel yang tidak kuat akan gulung tikar," Sekitar 90% penyelenggaraan convention dan meeting dilakukan oleh kementerian atau pemerintah yang di dalamnya PNS. (<http://ekbis.sindonews.com>, Selasa, 11 November 2014)

Ketua umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Wiryanti Sukamdani mengakui jika kebijakan yang mulai berlaku sejak Desember 2014 itu telah berdampak pada pemasukan hotel. Pasalnya sekitar 30 – 35 persen pemasukan hotel dari MICE (*Meetings, incentives, conferencing, exhibitions*) adalah dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena itu kebijakan pengetatan itu telah berdampak luar biasa bagi pihak perhotelan. (<http://beritadaerah.co.id>, 8 Januari 2015)

Jika pendapatan hotel terus menurun, tidak menutup kemungkinan akan terjadi PHK karyawan karena pengusaha (pemilik) tidak mampu lagi menggaji karyawan dan memenuhi kebutuhan biaya operasional lainnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat berdampak negatif kepada ketersediaan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan kajian Tentang analisis perbedaan Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel di Propinsi Bali sebelum dan sesudah Implementasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2014. Untuk mendapatkan informasi lebih mendetail, maka kajian tentang dampak implementasi kebijakan terhadap tingkat Pemutusan Hubungan (Kerja) Karyawan Hotel, maka penelitian ini akan ditinjau dari aspek kelas hotel, karakteristik daerah dan secara keseluruhan.

B. Perumusan Masalah

Apakah terdapat perbedaan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan

Hotel sebelum dan sesudah Implementasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2014 tentang pelarangan penyelenggaraan kegiatan bagi aparatur pemerintahan di luar instansi pemerintahan di Propinsi Bali

C. Tujuan penelitian

Untuk menguji dan menganalisis secara empiris perbedaan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel sebelum dan sesudah Implementasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2014 tentang pelarangan penyelenggaraan kegiatan bagi aparatur pemerintahan di luar instansi pemerintahan di Propinsi Bali

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Banyak sekali definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa ahli mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan, seperti yang dikemukakan oleh Menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah "*what government did, why they do it, and what differences it makes*" (segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya). Dalam pemahaman bahwa "keputusan" termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk "tidak memutuskan" atau memutuskan untuk "tidak mengurus" suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008) yang menyatakan bahwa "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" (kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah). Kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan lokal (Santoso dan Sihbudi, 1993).

Beberapa ahli lain mendefinisikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Chandler and Plano (1988) yang dikutip Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003) yang menyatakan bahwa Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Jones (1994) dalam (Rafli, 2008:55) implementasi diartikan sebagai *getting the job done and doing it*, yakni suatu pekerjaan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan. Sedangkan menurut Van Matter dan Carl (1974) dalam Rafli, (2008:56), mengatakan bahwa penekanan pada suatu tindakan yang dilakukan secara individu, berkelompok, pemerintah maupun swasta guna mencapai tujuan didasarkan secara individu, keputusan sebelumnya. Dalam penelitian ini, kebijakan yang akan digunakan sebagai bahan kemajuan adalah Surat Edaran Menteri PAN dan RB no 11 tahun 2014 tentang pelarangan penyelenggaraan kegiatan bagi aparatur pemerintahan di luar instansi pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa bahwa konsep implementasi terkait pada sejauh mana suatu kebijakan telah tercapai atau terwujud di dalam pelaksanaan atau pengimplementasiannya.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor lain seperti modal. Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusianya. Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Dessler (2008), bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Sofyandi (2008) mendefinisikan Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai suatu strategi atau upaya dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi operasional sumber daya manusia yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Sihotang (2007), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap pengadaan seleksi, tes penyaringan, pelatihan, penempatan, pemberian kompensasi, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian atau pensiunan sumber daya manusia dari organisasi. Menurut MARIHOT Tua (2009) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan

pelepasan sumber daya manusia agar organisasi dan masyarakat.

Menurut Mutiara S. Panggabean, M. E. (2004) dalam bukunya mengemukakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses yang terdiri dari atas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pemutusan Hubungan Kerja

Adapun yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja menurut F.X. Djumaldji (2005) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Sementara Much Nurachmad (2009) mengartikan bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

Menurut Simanjuntak (2007) pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha atau pengusaha dengan karyawan pekerja, yang disebabkan oleh sejumlah faktor penting.

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 25 menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dan pengusaha.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar dari proses pemutusan hubungan kerja (PHK). Berikut ini beberapa alasan yang dikemukakan oleh Herman Sofyandi dan Iwa Garniwa (2006):

- a) Pemutusan hubungan kerja karena keinginan perusahaan.
- b) Pemutusan hubungan kerja karena keinginan.
- c) Pemutusan hubungan kerja karena kontrak kerja habis.
- d) Pemutusan hubungan kerja karena masa pensiun.
- e) Pemutusan hubungan kerja karena kesehatan pekerja.
- f) Pemutusan hubungan kerja karena perusahaan likuidasi.
- g) Pemutusan hubungan kerja karena musibah atau meninggal dunia.
- h) Pemutusan hubungan kerja karena undang-undang yang berlaku.


5. Perhotelan

Kata hotel berasal dari Bahasa Yunani, “*Hosteis*” yang berarti memberi tempat perlindungan pada pengunjung yang memberi upah atau hadiah kepada pemiliknya. Kata “hotel” memiliki pengertian atau definisi yang cukup beragam. Berikut ini adalah beberapa pengertian hotel:

- a) Dari sudut arsitektur, menurut pendapat Prof. Fred Lawson (1976) “*hotel is defined a public establishment offering travelers, against payment, two basic services accomodation and catering*”. (Hotel adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa akomodasi serta pelayanan makan dan minum bagi para pelancong dengan imbalan pembayaran.)

- b) Menurut kamus Oxford, *The Advanced Learner's Dictionary*, hotel adalah “*Building where meals and rooms are provided for travelers.*” (bangunan (fisik) yang menyediakan layanan kamar, makanan, dan minuman bagi tamu).
- c) Menurut SK Menparpostel no.KM37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

B. Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif.

B. Tempat Penelitian

Lingkup penelitian adalah hotel-hotel di daerah Badung dan Denpasar dengan pertimbangan memiliki layanan MICE (*meeting, incentive, convention, and exhibition*).

C. Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang

diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. (Hasan, Iqbal. 2002).

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi Dokumen. Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat

pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. (Hasan, Iqbal. 2002).

Pengumpulan data dilakukan di obyek penelitian dan instansi terkait (BPJS dan Dinas tenaga kerja Propinsi Bali)

Selanjutnya, penelitian ini juga mempergunakan data primer yaitu hasil angket jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai dampak dari diterapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang telah didapatkan, berasal dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara merupakan cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan keterangan dan data secara lisan dari responden. Wawancara dilakukan dengan bercakap-cakap langsung atau dengan tanya jawab kepada responden. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap mengetahui data yang mendekati kebenaran dan mempunyai wawasan yang luas terhadap objek penelitian. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui arsip-srsip dan buku-buku tentang pendapat, teori dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Studi dokumen dilakukan untuk menggali teori-teori dasar, konsep-konsep relevan dalam penelitian serta untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap proyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2008).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pariwisata Bali Sebelum Adanya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 tahun 2014

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Bali memiliki karakteristik unik dalam meningkatkan pembangunan daerahnya, dimana pilar-pilar ekonomi dibangun melalui keunggulan sektor pariwisata. Hal ini memang sesuai karena Bali yang sejak dahulu dikenal sebagai icon pariwisata Indonesia dipengaruhi kekayaan alam dan budaya.

Di dalam perjalanannya, pariwisata Bali sempat mengalami goncangan akibat serangan teroris yang terjadi pada 2002 dan 2005, sehingga perekonomian Bali sempat mengalami kelumpuhan. Tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan baik pada wisatawan domestik maupun wisatawan domestik maupun wisatawan asing sebab beberapa Negara penghasilwisatawan seperti Amerika, Australia, Eropa, Jepang mengeluarkan *Travel Warning* yang melarang warganya untuk datang ke Bali. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Pasca kejadian, pemerintah bersama masyarakat melakukan berbagai program pemulihan agar nama Bali terangkat kembali sebagai pusat destinasi di Indonesia.

Masa selanjutnya, industri pariwisata Bali mengalami tingkat pertumbuhan secara signifikan. Menurut data dinas Pariwisata Provinsi Bali pada tahun 2003 angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali 993.029 orang kemudian pada tahun 2013, meningkat menjadi 3.278.598 orang. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, terjadi peningkatan sebesar 2.285.569 orang. Selain itu menurut majalah online Kompas terbitan 20 Mei 2015 juga mengatakan bahwa pariwisata Bali mengalami peningkatan tingkat kunjungan wisatawan, yang pada triwulan I pada tahun 2014, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai sekitar 946 ribu atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 831 ribu wisatawan. Jumlah itu mengalami pertumbuhan sekitar 14 persen, masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan triwulan I selama empat tahun terakhir (2011-2014) yang sebesar 11,54%. Pertumbuhan pariwisata ini jelas memberikan dampak yang besar bagi Bali.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang datang, kebutuhan akan penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukung pariwisata juga mengalami peningkatan. Pengembangan pariwisata menjadi generator penggerak pembangunan di berbagai bidang, seperti penyediaan akomodasi penginapan (hotel, villa, losmen, bungalow); serta fasilitas penunjang pariwisata lainnya (restoran, cafe, souvenir shop, dan lain-lain).

Bali juga telah menjadi salah satu daerah tujuan utama wisata MICE di Indonesia karena Bali memiliki keunikan tersendiri seperti kombinasi antara budaya, keindahan alam, keadaan cuaca yang mendukung, terdapatnya fasilitas pendukung kegiatan MICE yang sangat baik serta keramahtamahan masyarakat Bali. Hal

ini terbukti dengan dipercayainya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) dan pemilihan Miss World Peagent yang

diselenggarakan pada tahun 2013. Selama periode tahun 2006 sampai 2010 terdapat ratusan event MICE di Bali yang tercatat oleh SIPCO Bali seperti diperlihatkan pada tabel 1. berikut.

Tabel 1. Jumlah *event* MICE di Bali Tahun 2006 – 2010

Tahun	Jenis Konvensi		Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan			
	Nasional	Internasional		Meeting	Incentive	Conference	Exhibition
2006	41	73	15.755	60	30	20	4
2007	60	148	36.046	104	63	31	10
2006	42	124	26.142	69	56	35	6
2009	48	176	21.500	125	47	31	21
2010	52	144	19.000	106	38	38	14

Sumber: SIPCO Bali (2013)

Pariwisata merupakan industri utama yang ada di Bali, oleh karena itu di Bali terdapat banyak sarana akomodasi mulai dari jaringan hotel mewah internasional hingga hotel butik (boutique hotel) kecil. Di mana banyak hotel besar biasanya menyediakan fasilitas konferensi yang sangat baik, beberapa restoran dan fasilitas rekreasi seperti kolam renang, spa, gym, sarana olahraga air hingga lapangan tenis. Sarana akomodasi dan lokasi kegiatan MICE tersebar di beberapa kawasan pariwisata di Bali. Kawasan Pariwisata tersebut meliputi Kawasan Pariwisata Nusa Dua (termasuk Tanjung Benoa, Nusa Dua dan Jimbaran), Kawasan Pariwisata Sanur, Kawasan Pariwisata Kuta (termasuk Kuta, Legian dan Seminyak) dan Kawasan Pariwisata Ubud.

Masing-masing kawasan pariwisata tersebut memiliki keunikan yang berbeda-beda. Sebagai contoh Kawasan BTDC Nusa Dua merupakan kawasan terintegrasi yang memiliki fasilitas penunjang kegiatan MICE yang sangat baik yang berada di Kawasan Pariwisata Nusa Dua. Di kawasan BTDC Nusa Dua tersebut terdapat sekitar 4.500 kamar hotel serta dua convention center terbesar di Bali, yaitu Bali International Convention Center (BICC) dan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). BICC memiliki convention hall dengan kapasitas sekitar 2.500 orang, dan satu hall lainnya dengan kapasitas 1.800 orang, serta 14 meeting rooms yang kapasitasnya bervariasi dari 20 orang sampai 580 orang. BICC juga memiliki auditorium dengan luas 588 m², dan fasilitas untuk exhibition yaitu: exhibition hall seluas

1.363 m² dan exhibition gallery seluas 1.305 m². Sedangkan BNDCC memiliki convention hall dengan kapasitas 4.400 orang, dan satu hall lainnya dengan kapasitas 1.750 orang, serta 17 meeting rooms yang kapasitasnya bervariasi dari 50 orang sampai 250 orang. Kawasan BTDC Nusa Dua ini didukung oleh sarana/prasana lainnya seperti restoran bertaraf internasional, fasilitas perbelanjaan, lapangan golf dan outdoor venues yang semuanya berada di dalam lokasi yang sama sehingga hanya sedikit destinasi yang dapat menandingi berbagai fasilitas pendukung MICE di kawasan tersebut. Selain di Kawasan BTDC Nusa Dua, berbagai fasilitas MICE dengan kapasitas yang lebih kecil tersedia dan keberadaannya tersebar di berbagai hotel di seluruh Bali.

Industri MICE merupakan salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu negara di mana pada tiap penyelenggaraan sebuah event baik yang bertaraf nasional maupun bertaraf internasional memerlukan dukungan perangkat keras berupa infrastruktur fisik, dan perangkat lunak yang meliputi dukungan sumber daya manusia yang ahli yang memiliki mentalitas pelayanan kelas utama. Agar Bali dapat lebih diperhitungkan oleh pasar wisata MICE maka dukungan infrastruktur seperti akses udara, jalan atau rel kereta api, convention center serata sarana akomodasi yang berkualitas sangatlah penting. Selain dukungan infrastruktur yang memadai faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan nilai tambah suatu destinasi adalah keatraktifan destinasi itu sendiri, adanya jaringan pemasaran

yang baik serta terdapat professional conference organizer (PCO) nasional/lokal yang ahli dan berkualitas (DitjenPen, 2011). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya suatu destinasi mengalami perkembangan pariwisata yang sangat cepat.

Perkembangan pariwisata menyebabkan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung meningkat melalui kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi yang dihasilkan oleh perkembangan pariwisata. Melalui kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi pengaruh perkembangan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat menjadi 0,569. Hal ini berarti pengaruh tidak langsung perkembangan pariwisata tidak langsung meningkat melalui kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi adalah sebesar 0,345 yang lebih besar dari koefisien pengaruh langsung yang hanya 0,224. Kesimpulan ini sesuai dengan pendapat Spillane (1989; 47) dan juga Ave (2006) yang mengatakan bahwa pariwisata disamping memberikan dampak langsung juga memberikan dampak tidak langsung dan dampak ikutan (induced effect) terhadap perekonomian. Dampak tidak langsung dinikmati oleh karyawan hotel, restoran, biro perjalanan wisata, objek tujuan wisata, sopir angkutan, penerimaan pajak bagi pemerintah, pengrajin cenderamata, seniman, percetakan, pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan, pompa bensin, dan sebagainya. Dampak ikutan antara lain meningkatkan pendapatan bagi petani sayur dan buah-buahan, peternak, pemasok bahan baku untuk barang kerajinan, sektor industri, perdagangan, dan sektor agribisnis.

Seperti yang dikemukakan oleh Spillane (1989; 47) dan Ave (2006) bahwa industri pariwisata merupakan mata rantai yang sangat panjang, dan dampak langsung dari kunjungan pariwisata adalah hanya terhadap subsektor yang menerima pendapatan dari belanja wisatawan, yaitu: hotel, restoran, biro perjalanan, perdagangan. Masyarakat yang bekerja langsung pada sektor pariwisata relatif kecil, yaitu 14,52 persen pada tahun 1980, tahun 1990 sebanyak 15,58 persen, tahun 2000 sebanyak 24,06 persen dan tahun 2004 sebanyak 26,63 persen, sehingga perkembangan pariwisata tidak akan memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, pandangan perspektif developmentalist yang dikemukakan oleh Pye dan Lin (1983) menegaskan bahwa industri pariwisata telah banyak menyumbangkan

kecepatan, percepatan, dan arah perkembangan di negara-negara berkembang sehingga dianggap sebagai "pintu masuk" bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengaruh tidak langsung.

B. Perkembangan Pariwisata Bali Setelah Adanya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014

Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor (MICE) khususnya bagi kalangan government November 2014 lalu, memiliki dampak cukup besar bagi industri perhotelan. Dampaknya ribuan tenaga kerja pada usaha hotel terancam diberhentikan alias diputuskan hubungan kerja (PHK). Bahkan puluhan usaha perhotelan juga terancam tutup.

Sejak 1 Desember sudah tidak ada kegiatan pemerintah di hotel atau restoran. Ini sangat merugikan usaha perhotelan. Dampak fatalnya kedepannya tidak menutup kemungkinan terjadi PHK tenaga kerja hingga ribuan orang. Pengurangan atau pemberhentian karyawan jelas akan terjadi. Minimal setiap hotel itu dikurangi 40 persen. Untuk itu memang perlu evaluasi atau peninjauan ulang terhadap larangan tersebut.

Dari sektor pajak, kerugian pemerintah juga cukup besar. Selama ini pajak dipungut 10 persen dari pendapatan. Artinya dengan adanya larangan, pajak dari fasilitas hotel yang diselenggarakan pemerintah dan PNS tidak akan ada lagi. Parahnya lagi usaha hotel yang baru dibangun akan gagal. Terutama pengusaha yang modalnya meminjam bank. Tidak hanya itu, tambahnya, kebijakan yang diberlakukan sejak 1 Desember 2014 tersebut juga akan mengganggu ekonomi kerakyatan, terutama suplayer pemasok sayur, daging, telur ikan hingga minuman dan makanan. Bahkan surat edaran ini juga akan berdampak terhadap PAD, menurunnya PAD dari sektor hotel dan restoran, dan target dapat dipastikan tidak mampu tercapai.

Namun operasional Hotel yang ada di Bali tidak memiliki ketergantungan pada acara kementerian maupun pemerintah daerah (pemda). Karena konsep hotel di Bali lebih kepada pasar asing yang cukup besar. Sehingga dampak yang ditimbulkannya tidaklah signifikan terjadi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat okupansi dari hotel-hotel yang ada di Bali.


Menurut hasil riset STR Global yang dikirimkan melalui surel kepada Kompas.com, Kamis 26 Februari 2015 menyatakan bahwa

terjadi peningkatan signifikan terhadap pasar hotel di kawasan Asia Pasifik, Bangkok, Thailand menunjukkan lonjakan tingkat penghunian kamar tertinggi sebesar 31,5 persen menjadi rerata 76 persen. Disusul Hanoi (Vietnam) dengan 26 persen menjadi 76,6 persen, Shanghai 18,3 persen menjadi 67,1 persen, Beijing dengan 13,6 persen menjadi 62,9 persen, Ho Chi Minh sebesar 10,8 persen menjadi 72,4 persen dan Mumbai 10,6 persen menjadi 81,3 persen. STR Global menyebutkan secara umum tingkat penghunian kamar di kawasan Asia Pasifik tercatat naik selama Januari 2015. Pertumbuhan tingkat

penghunian kamar sebesar 4,9 persen menjadi rerata 64,7 persen. Hal ini membuktikan bahwa Hotel di Bali tidak terpengaruh adanya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014.

C. Pengaruh Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel di Bali

Berikut ini hasil rekap analisis data kuesioner hotel-hotel berbintang di Bali, mengenai adanya surat edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.



Gambar 2. Pengaruh Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel di Bali

Gambar 2 merupakan gambar yang memperlihatkan grafik tentang Pengaruh Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel di Bali. Secara umum terlihat pada gambar, Jumlah karyawan hotel yang di PHK akibat adanya surat edaran tersebut adalah sebesar 0%, hal ini berbanding lurus dengan kondisi ketika surat edaran itu belum diberlakukan yaitu tidak ada karyawan hotel yang di PHK di Bali. Dengan kata lain PHK karyawan Hotel di Bali sebelum dan sesudah adanya surat edaran menpan-rb nomor 11 tahun 2014 tidak pernah ada.

Untuk jumlah karyawan yang setiap bulannya mengalami perubahan, bukan dikarenakan PHK melainkan karena adanya

mutasi atau pemindahan kerja oleh karyawan itu sendiri. Faktor penyebabnya karena gaji yang lebih besar, tawaran kerja yang lebih baik, lingkungan dan suasana kerja yang nyaman, lokasi kerja, kepemimpinan atasan, kondisi fisik dll.

Hal ini dipertegas lagi oleh pihak hotel bahwa target pasar mereka adalah pasar internasional yang cukup besar. Sehingga kebijakan apapun yang berhubungan dengan pelarangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk rapat di luar kantor, tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi hotel yang ada di Bali.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa dampak negatif dari implementasi Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan di Bali dapat dikatakan:

- a. Tidak terdapat peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Hotel di Propinsi Bali antara sebelum dan sesudah Implementasi Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014
- b. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah karyawan yang di PHK pada saat sebelum dan sesudah implementasi kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan di lapangan, berikut ini diuraikan beberapa saran yakni sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam sistem pemerintahan, hendaknya selalu mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari kebijakan yang diambil. Perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat bukan hanya menguntungkan masyarakat akan tetapi juga seharusnya menguntungkan masyarakat itu sendiri
- b. Masyarakat sebagai pelaku industri pariwisata hendaknya perlu adanya partisipasi aktif dalam menyingkapi regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tidak langsung menerima mentah-mentah kondisi yang ada. Jika dirasa berdampak negatif dan merugikan masyarakat seharusnya masyarakat dapat bersuara menyatakan pendapatnya. Dengan adanya partisipasi tersebut akan membantu pemerintah dalam menyeleksi permasalahan yang ada secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, A., et al. 1995. *"Marketing Research", Fifth Edition*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Dessler, Gary. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Index
- Djumaldji, F.X. 2005. *Perjanjian Kerja, Cet.ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fandy Tjiptono, et al. 2002. *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, Jakarta: PT. Elex Media KOMputindo.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi penelitian dan aplikasinya*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Herman Sofyandi & Iwa Garniwa. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan 2*. Bandung: Penerbit Fakultas Bisnis Dan Manajemen Universitas Widyatama
- Howlett, Michael dan Ramesh, M. 1995. *Studying Public Policy: PolicyCycles and Policy Subsystem*, Oxford University Press.
- Idris, Andhika S.P. 2013. Perbandingan Tingkat Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebelum dan Sesudah Penerapan OHSAS 18001 di PT. PHAPROS, Tbk. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi* Volume 10 , Nomor 2, Halaman 99-120
- Lawson, Fred. 1976. *Hotels, Motels and Condominium: Design, Planning and Maintenance*, The Architectural Press, London
- Malayu, S.P. Hasibuan 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kesembilan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Much Nurachmad. 2009. Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Pensiun, Cet.ke-1. Jakarta: Visimedia.
- Nurgiyantoro, B., Gunawan & Marzuki. 2004. *Statistik Terapan Untuk Penelitian. Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary. 2005. Oxford: Oxford University Press.
- Panggabean, S., Mutiara. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*, Yogyakarta: Andi
- Rafli, M. 2008. *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rutes, Walter A., & Penner, Richard H. 1985. *Hotel Planning and Design*, London.
- Santoso, Amir dan Sihbudi, Riza. 1993. *Politik, Kebijakan dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Dian Lestari Grafika
- Simanjuntak, D. Danny H. 2007. PHK dan Pesangon Karyawan, Cet.ke-1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sihotang, A. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Siregar, S. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Sofyandi, Herman. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Steadman, Charles E., & Michael L. Kasavana. 1998. *Managing Front Office Operations*. AHMA (American Hotel & Motel Association)
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- . 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugeng, Rachmat Iriyanto. 2012. Dampak Implementasi Program Reforma Agraria terhadap Pendapatan Petani di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2010. *Economics Development Analysis Journal 1 (2)*
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Tilaar, H.A.R., dan Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar
- Tua, Marihot & Hariandja, Efendi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, Pengonsepsian, dan Peningkatan Produktifitas Pegawai (setakan kelima)*. Jakarta: PT. Grasindo
- Widiyanto, M.A. 2013. *Statistika Terapan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Peraturan dan Perundang-Undangan:**
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 25 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Deparpostel dan dibuat oleh Dirjen Pariwisata dengan SK: Kep-22/U/VI/78
- Surat Keputusan Menparpostel No. KM 7/PW.340/MPPT-86, Bab I, Pasal 1, Ayat (b) tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel.
- Keputusan Gubernur no.338 tentang Perubahan Istilah Resmi menjadi Hotel dengan tanda Bunga Melati
- Keputusan Dirjen Pariwisata no 14/U.II.88 tgl 25 feb 1988
- Perda no 6 th 1988 tentang Perubahan Pertama Perda Prop Dati 1 Bali no 04 th 1985 tentang Usaha Losmen
- Perda No 13 th 1990 tentang Usaha Pondok Wisata Keputusan Gubernur no. 391 thn 1991 tentang Juklak
- Internet :**
KRjogja.com, Jumat, 7 November 2014. diakses pada tanggal 4 Mei 2015
<http://ekbis.sindonews.com>, Selasa, 11 November 2014. diakses pada tanggal 4 Mei 2015
<http://beritadaerah.co.id>, 8 Januari 2015. diakses pada tanggal 5 Mei 2015
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/11/15/nf2cd2-hotel-di-bali-mulai-rugi-akibat-pelarangan-pns-rapat>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2015

